

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tingkat perceraian masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman beberapa tahun terakhir ini contohnya pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya perkara perceraian berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Sleman menunjukkan bahwa perkara terbanyak adalah perkara yang disebabkan oleh masalah ekonomi.

Sebagai makhluk yang dilengkapi akal dan kehendak bebas, manusia menggunakan hak asasinya untuk mencapai perkembangan pribadi yang wajar dan mewujudkan kesejahteraan insan secara penuh. Bahwa dalam hal ini manusia dalam hidupnya selalu menggantungkan diri pada sesama. Sifat ketergantungan ini menimbulkan sikap saling membantu dan saling melengkapi.

Maka dari itu sikap saling membantu dan saling melengkapi sudah merupakan suatu keharusan yang sudah dirasakan sejak dahulu. Sehingga manusia wajib dan berhak untuk hidup dalam hubungan, pergaulan dan kerjasama dengan sesama baik secara lepas maupun tetap dalam ikatan-ikatan yang permanen. Hal tersebut sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia yang jenis kelaminnya berlainan mempunyai daya tarik satu dan lain untuk hidup bersama dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Haji Masagung, 1994, hlm. 1

Perkawinan bukanlah merupakan permasalahan seseorang semata. Perkawinan merupakan permasalahan antara dua insan manusia yang melaksanakan sebuah ikatan pernikahan. Hal ini menjelaskan bahwa semestinya manusia membentuk bermacam-macam satuan sosial atau masyarakat yaitu dimana laki-laki dan perempuan menikah dan membentuk keluarga adalah satuan sosial terkecil.

Perkawinan didasarkan atas kodrat manusia dan ditunjukkan dengan kemauan bebas dengan persetujuan timbal balik antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan pondasi yang kokoh bagi terbentuknya masyarakat yang baik dalam kehidupan manusia.

Maka dari itu atas dasar keindahan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dengan sifat yang berbeda-beda, akan tetapi kedua insan tersebut membutuhkan keimanan yang kuat kepadaNya agar dapat saling berpasang-pasangan dalam membangun rumah tangga yang damai dan nyaman. Maka untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan suci yaitu melalui lembaga perkawinan. Melalui lembaga perkawinan yang sahlah pergaulan laki-laki dan perempuan dianggap terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Dalam hal ini tentunya perkawinan itu sendiri hendaknya bukan berdasarkan keinginan sesaat, karena dalam perkawinan dituntut sebuah tanggung jawab yang besar. Di setiap agama mempunyai pandangan dan penilaian terhadap sebuah perkawinan yang sah dimana merupakan suatu sifat

kemanusiaan yaitu untuk memenuhi naluri hidup guna melangsungkan kehidupan demi mewujudkan ketentraman serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Suatu perkawinan akan berlangsung apabila suami istri hidup dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajiban dengan baik. Maka dari itu untuk membina rumah tangga yang bahagia, abadi, tentram, penuh rasa kasih sayang dan bergaul dengan baik dalam hubungan suami istri, masing-masing harus melaksanakan kewajiban rumah tangga dengan penuh rasa tanggung jawab yang dijiwai semangat setia dan saling memberi bantuan dengan ikhlas sampai meninggal dunia.

Sikap baik kedua belah pihak tersebut, yaitu saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dan adanya saling mengasihi merupakan pilar dasar bagi terciptanya keluarga yang damai sejahtera jasmani rohani serta menciptakan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang<sup>2</sup>. Unsur-unsur diatas merupakan tiang kokoh penyangga bangunan keluarga dan rumah tangga. Apabila salah satunya tidak ada maka dapat tergoyahlah sendi kekuatan bangunan rumah tangga<sup>3</sup>.

Adapun pada kenyataannya kadang kala dalam suatu rumah tangga dimana suami sebagai kepala rumah tangga bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Dimana tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit,

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hlm. 27.

<sup>3</sup> *Ibid .*, hlm. 28.

cedera, luka, atau cacat pada tubuh, dan atau menyebabkan kematian<sup>4</sup>, pengancaman dan pemaksaan tanpa sebab yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental ataupun emosional istri, termasuk pula pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri, akan membahayakan langgengnya perkawinan dan berarti suami telah bertindak durhaka<sup>5</sup>.

Sehingga banyak juga dari perkara yang ada, ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh masalah ekonomi masih menjadi permasalahan yang ada di masyarakat. Tentunya hal ini dapat dilihat juga dimana ada banyak dari istri yang bercerai dikarenakan kebutuhan tersiernya tidak atau kurang terpenuhi oleh suami.

Tampaknya posisi laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga dirasa kurang oleh istri yang menggugat cerai itu. Besarnya kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup setiap keluarga menjadikan perempuan yang tadinya bekerja dirumah menjadi berusaha untuk menghasilkan pendapatan diluar. Tentunya hal ini membuat kesenjangan dalam keluarga itu sendiri. Apalagi jika pendapatan istri lebih besar dari suami, kebanyakan istri memandang remeh apa yang dilakukan oleh suami.

Jika ternyata istri tidak dapat bekerja di luar, dengan suami yang mempunyai penghasilan pas-pasan, maka bisa saja terjadi apa yang disebut pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga. Perbedaan pendapat tersebut yang dapat menjadi awal mula kenapa keutuhan rumah tangga bisa

---

<sup>4</sup> Fathul Djannah, et. Al., Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta : LKIS-CIDA- ICIHEF, Jakarta, 2003, hlm. 15

<sup>5</sup> Muhammad Thalib, 30 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2003, hlm. 18

retak. jika saja perbedaan pendapat itu berlangsung terus-menerus, dapat berubah menjadi kekerasan fisik. Hal ini menimbulkan perasaan terluka baik itu dari sisi suami atau istri.

Pada akhirnya apa yang sudah dijelaskan diatas maka dalam keadaan ini bahwa istri agar bersabar dan menahan diri serta berusaha menemukan sebab-sebab suami melakukan tindakan kasar baik berupa kata-kata maupun tindakan fisik. Jika tindakan kekerasan terhadap istri berlangsung terus menerus tanpa akhir dan semakin susah untuk diatasi sehingga kersabaran, ketenangan, kasih sayang, dan kemauan untuk menjalankan kewajiban dalam rumah tangga hilang, maka istri berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila memang rumah tangga yang dijalani sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan kekeluargaan.

Dalam hal ini kondisi sang istri sudah tidak mungkin kuat menjalani ikatan perkawinan tersebut, maka seorang istri mempunyai hak untuk menceraikan suaminya apabila hal tersebut dipandang adil dan wajar serta menyeimbangkan hak istri untuk menceraikan suaminya<sup>6</sup>. Keputusan perceraian itu sendiri dapat diambil jika dalam perjalanan atau perkembangan perkara yang terjadi tidak mendapatkan titik temu yang signifikan. Tentunya memang banyak dari kejadian yang karena dirasa tidak kuat, saat itu juga langsung mengambil keputusan untuk bercerai. Disisi lain hal tersebut sangatlah wajar, karena dilihat dari keputusan tersebut merupakan akumulasi dari pemikiran, pertimbangan, serta luka batin yang sudah lama dipendam.

---

<sup>6</sup> Muhammad Utsman Alkhasyt, Sulitnya Berumah Tangga : Upaya Mengatasi menurut Qur'an hadist dan ilmu pengetahuan [ Almasyaakiluz-zaujiyyah Wahululuha Fi Dhauil Kitabi Wasunnah Walma'ariful Haditstah], cet.19, Jakarta : Gema Insani Press, 2000, hlm. 120

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat perceraian yang disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Alasan yang mendasar korban kekerasan dalam rumah tangga banyak dialami oleh perempuan yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada isteri. Sehingga penulis tertarik melakukan studi kasus Putusan Nomor: 111/Pdt.G/2007/PN. Sleman di Pengadilan Negeri Sleman, dengan penggugat FRANSISCA ASTY VITRIANI dan tergugat HARIADI TRASNO WIDODO.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut alasan / dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi rumah tangga yang dimana tergugat tidak mau bekerja dan aktifitasnya hanyalah memancing, main, tidur, dan makan. Adapun putusan lain yang membuat penulis tertarik untuk dijadikan studi kasus yaitu Putusan Nomor 22/Pdt.G/2007/PN.Sleman, dengan penggugat AGNES SULIYAH dan tergugat ALOYSIUS SUGITO. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut alasan/dalil-dalil yang mengakibatkan perceraian adalah antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat tidak memberi nafkah dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan anaknya serta Tergugat tidak bisa melindungi, menghargai dan menjaga nama baik Penggugat sebagai istrinya, tergugat justru menjelek-jelekan memfitnah Pengugat di depan orang lain.

Kasus tersebut merupakan salah satu dari beberapa kasus perceraian di Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2007, yang sebagian besar adalah gugatan perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri).

Maka dengan melihat penjelasan diatas serta kenyataan yang ada, mendorong penulis untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DISELESAIKAN DENGAN PENCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SLEMAN”

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini istri memilih perceraian sebagai jalan keluar untuk mengakhiri penderitaannya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan seorang istri memilih perceraian untuk mengakhiri penderitaannya dalam perkara KDRT khususnya penelantaran rumah tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum keluarga khususnya dalam hal analisis yuridis terhadap perkara KDRT yang diselesaikan dengan perceraian.

2. Manfaat praktis, yaitu sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan dibidang hukum Indonesia pada khususnya mengenai analisis yuridis terhadap perkara KDRT yang diselesaikan dengan perceraian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA KDRT YANG DISELESAIKAN DENGAN PENCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN SLEMAN” merupakan karya asli, dan sepengetahuan penulis belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika penulis hukum ini terbukti melakukan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu ;

1. Anastasius Rico Haratua Sitanggang Nomor Mahasiswa 037011006, Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2009 dengan judul “Analisis yuridis tentang putusnya perkawinan akibat perceraian ( study pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indapura - Riau)”. Rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti ini adalah:
  - a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan?
- c. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui faktor-faktor yang meningkatkan putusnya perkawinan karena perceraian, untuk mengetahui pula akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan perceraian melalui putusan pengadilan, serta untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian. Hasil penelitiannya adalah bahwa faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian yang sering dijadikan alasan mengajukan gugatan adalah karena suami melakukan tindakan kekerasan, kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Terjadinya perceraian tersebut membuat status anak dibawah umur berubah menjadi status dibawah perwalian yang ditentukan oleh pengadilan dan juga harta perkawinan yaitu harta bersama dibagi menurut ketentuan hukum agama dan hukum adat masing-masing. Sedangkan harta bawaan tetap dikuasai masing-masing pihak suami maupun istri. Di dalam setiap proses persidangan hakim selalu mengajak para pihak untuk berdamai, namun bila tidak dikehendaki para pihak, maka hakim akan mengadili gugatan perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan

hukum dimana gugatan yang diajukan mempunyai bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dan memiliki dasar hukum untuk dikabulkannya gugatan.

2. Samuel Windra, Nomor Mahasiswa 050509094, fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, pada Tahun 2005 dengan judul “Upaya Women Crisis Centre Rifka Annisa Dalam Pencegahan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang di Lakukan Secara fisik”. Rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti ini adalah apa saja yang dilakukan oleh Women Crisis Centre Rifka Annisa untuk mencegah terjadinya kekerasan secara fisik di dalam rumah tangga, serta apa saja yang menjadi kendala Women Crisis Centre Rifka Annisa di dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan secara fisik dalam rumah tangga. Tujuan penelitian adalah mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Women Crisis Centre Rifka Annisa untuk mencegah terjadinya kekerasan secara fisik yang terjadi di dalam rumah tangga, serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Women Crisis Centre Rifka Annisa di dalam melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan secara fisik di dalam rumah tangga. Hasil penelitiannya adalah yang pertama mengadakan seminar-seminar, penyuluhan hukum, maupun ramah tamah yang diadakan oleh Pemerintah, LSM-LSM, bekerja sama dengan masyarakat dengan menjelaskan secara lebih jelas dan terperinci mengenai bahaya dari tindakan KDRT, khususnya tindakan KDRT yang dilakukan secara fisik, yang kegiatan tersebut bertujuan untuk menambahkan kesadaran hukum

masyarakat pada saat ini dan mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta mengirimkan salah satu narasumbernya untuk mengadakan semacam penyuluhan hukum, ataupun sebagai pembicara di seminar-seminar yang membahas tentang bahaya-bahaya dari tindakan KDRT dan juga disertai dengan upaya-upaya untuk pencegahan tindakan KDRT itu. Adapun yang kedua yaitu bahwasannya hambatan yang dialami oleh Women Crisis Centre Rifka Annisa di mana adanya anggapan pada masyarakat bahwa dengan mengadukan tindak kekerasan yang menimpa dirinya sama saja dengan membuka aib keluarga maka dari itu para korban KDRT memilih untuk tidak mengadukan kekerasan yang menimpa dirinya serta adanya anggapan bahwa aparat tidak perhatian terhadap perkara-perkara KDRT yang dapat dilihat dalam cara penanganannya seperti yang terjadi pada tingkat hakim dimana terkesan setengah-setengah dalam menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta adanya para korban KDRT yang masih belum bisa berterus terang atau jujur.

3. Fransisca Imelda. S, Nomor Mahasiswa 5734, fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, pada Tahun 2005 dengan judul “ Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Pihak Kepolisian Dalam Tingkat Penyidikan”. Rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Pihak

Kepolisian dalam tingkat penyidikan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh Pihak Kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama tingkat penyidikan. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama tingkat penyidikan. Hasil penelitiannya adalah bahwa perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tingkat penyidikan oleh pihak Kepolisian dilaksanakan dengan cara memberikan rasa aman dan tidak menekan selama korban dalam memberikan kesaksiannya serta tidak adanya pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Apabila ternyata korban memerlukan perlindungan yang aman maka akan di rujuk ke trauma centre di Departemen Sosial misalnya. Dalam hal ini adapun faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap saksi dan korban yaitu bila saksi atau korban tersebut bekerja seharian, dalam undang-undang belum disebutkan secara tegas bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban oleh pihak Kepolisian dalam proses penyidikan dan belum ada prosedur penetapan dari pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 bahwa perlindungan dapat

diberikan oleh pihak Kepolisian baik sementara ataupun berdasarkan pada penetapan pengadilan, akan tetapi penetapan pengadilan sampai saat ini belum ada.

4. E. Dian Novita, Nomor Mahasiswa 030508501, fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, pada Tahun 2005 dengan judul “ Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Proses Peradilan”. Rumusan masalah yang diteliti oleh peneliti adalah bagaimana implementasi UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses peradilan serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses peradilan, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses peradilan serta untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam mengimplementasikan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam proses peradilan, dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Hasil penelitiannya adalah dengan diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka semakin banyak perkara KDRT yang dapat diselesaikan melalui proses peradilan karena UU tersebut mengatur bahwa KDRT bukan lagi delik aduan melainkan delik biasa yang dimana kesaksian dari saksi dan korban dapat dianggap kuat untuk

memproses suatu perkara KDRT, hal tersebut dapat diperkuat lagi dengan adanya suatu alat bukti minimal satu seperti rekam medis dan visum et refertum. Serta adapun kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian UU Nomor 23 tahun 2004 dalam proses peradilan yaitu dimana belum adanya struktur pada lembaga penegak hukum yang dikuasakan untuk menangani perkara-perkara kekerasan terhadap perempuan karena kurang sensitifnya para penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan. Serta tidak adanya pula networking antara lembaga litigasi dan lembaga non litigasi yang dimana semua masih berjalan sendiri-sendiri. Dan dalam hal ini pula masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat yang menepatkan perempuan pada posisi yang lemah.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Yuridis**

Menurut hukum; secara hukum; bantuan-bantuan hukum (diberikan oleh pengacara kepada kliennya dimuka pengadilan)<sup>7</sup>

### **2. Kekerasan dalam rumah tangga**

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT) memberikan pengertian bahwa:

---

<sup>7</sup> <http://kamus.bahasaIndonesia.org/yuridis/mirip#ixzz2Kk1XAqC3>

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 lingkup rumah tangga meliputi : Suami, isteri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### **3. Perceraian**

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.scribd.com/doc/76301673/LATAR-BELAKANG-PERCERAIAN>

<sup>9</sup> H. Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, hal 61

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah:

- a. Data primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>10</sup> Penelitian difokuskan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman dan data yang digunakan untuk penelitian skripsi ini diambil dari tahun 2005 ke atas. Alasan penulis mengambil data dari tahun 2005 ke atas yaitu permasalahan kasus perceraian bukan lagi disebabkan oleh faktor primer, sekunder dan tersier, tetapi disebabkan oleh faktor istri yang menginginkan sesuatu yang berlebihan, sehingga suami tidak bisa memenuhinya atau mengabaikan permintaan istri.
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.<sup>11</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data meliputi:

- a. Wawancara : suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

---

<sup>10</sup> Ibid hal 65

<sup>11</sup> Ibid

narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

- b. Studi Kepustakaan : mempelajari serta memahami buku-buku, literatur, serta perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta analisis putusan pengadilan.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan jawaban terhadap masalah. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di P2TPA “Rekso Dyah Utami” yang berkedudukan di Jl. Balirejo No.29 Mujahidin Muju Yogyakarta dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang berkedudukan di Jl. Tentara Rakyat Mataram No.31 Yogyakarta, Pusat Bantuan Konsultasi Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta serta Pengadilan Negeri Sleman yang berkedudukan di Jl Merapi No.1 Beran Sleman.

#### **5. Narasumber**

Narasumber adalah seorang subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bp. Setyoko, S.H selaku Konselor dari P2TPA

“Rekso Dyah Utami” dan Ibu Dra. Maria Sri Kastantini selaku staff Sub bagian Program, Data dan Teknologi Informasi.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah secara kualitatif, yaitu metode yang ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.<sup>12</sup> Sedangkan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif, yaitu berawal dari proposisi khusus dan berakhir pada kesimpulan yang berupa asas umum.

### **H. Sistematika Penelitian Hukum**

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

**BAB II** : Pembahasan

Dalam Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Perkawinan, Tinjauan umum tentang Perceraian, Tinjauan umum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Analisis Yuridis Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diselesaikan Dengan

---

<sup>12</sup> Ibid hal 99

Perceraian Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

BAB III : Penutup

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang ada.

